

WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, disiplin dan peningkatan kinerja serta kesejahteraan pegawai, maka dipandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Professor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Blitar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- 5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- 7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.
- 8. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 9. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
- 10. Jam Kerja pegawai adalah jam kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Keterangan yang sah adalaah surat pemberitahuan/ keterangan yang dibuat secara tertulis oleh Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat persetujuan dari atasan langsung serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- 13. Masa Persiapan Pensiun atau bebas tugas adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun.

- 14. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku PNS.
- 15. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja PNS.
- 16. Sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 17. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
- 18. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran.
- 21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

BAB II

KETENTUAN JAM KERJA

- (1) Jam kerja PNS adalah selama 37.5 jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Jam Kerja PNS bagi SKPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja adalah :
 - a. Hari Senin s.d : Pukul 07.00 WIB s.d. 15.00 WIB Kamis
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB s.d 14.30 WIB

Istirahat : Pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB SKJ : Pukul 06.30 WIB s.d. 07.00 WIB

(3) Jam Kerja PNS bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja adalah :

a. Hari Senin s.d : Pukul 07.00 WIB s.d. 14.00 WIB Kamis

b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB s.d 11.00 WIB c. Sabtu : Pukul 07.00 WIB s.d. 12.30 WIB

- (4) Jam kerja pegawai pada bulan puasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan jam kerja masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan semua SKPD dan presensi dibatasi sampai dengan 30 (tiga puluh) menit setelah acara selesai.

Pasal 3

- (1) Ketentuan jam kerja masuk sebagaimana pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada SKPD yang menganut pembagian jam kerja dan piket malam.
- (2) Ketentuan pembagian jam kerja bagi SKPD yang mengatur pembagian jam kerja dan piket malam ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada CPNS dan PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS diberikan berdasarkan variabel :
 - a. Jabatan;
 - b. Kehadiran PNS berdasarkan jam kerja ; dan
 - c. Penilaian Prestasi Kerja PNS.
- (3) Variabel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diambil berdasar pada Kelompok kelas tingkat jabatan.

- (4) Variabel Kehadiran PNS berdasarkan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Ketepatan jam masuk kerja;
 - b. Ketepatan jam pulang kerja;
 - c. Kehadiran pegawai selama jam kerja.
- (5) Variabel Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Penilaian Sasaran kerja Pegawai dan penilaian perilaku kerja pada tahun sebelumnya minimal bernilai 76.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan kepada:

- a. PNS Menjalani masa persiapan pensiun/MPP;
- b. PNS Berstatus tersangka/ terdakwa/ terpidana dan dipenjara;
- c. PNS Berstatus tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar;
- d. PNS yang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara;
- e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan dan sudah mendapat tambahan penghasilan dari sumber lain ;
- f. PNS yang berstatus Pegawai titipan;
- g. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- h. PNS yang tidak masuk dinas selama minimal 3 (tiga) hari tanpa keterangan sah dan kumulatif dalam satu bulan ;
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;
- j. PNS yang nilai prestasi kerjanya pada tahun sebelumnya dibawah nilai 76.

BAB IV

NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

(1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan Klasifikasi Kelas Jabatan dan Tingkat Jabatan.

- (2) Nominal Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Blitar.
- (3) Bagi PNS dan CPNS yang menerima tunjangan/penghasilan lainnya secara rutin setiap bulan di luar gaji dan tunjangan jabatannya, diberikan tambahan penghasilan sebesar selisih kurang dengan tunjangan/penghasilan lainnya.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima insentif pajak daerah dan/atau retribusi daerah tetap diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (5) Klasifikasi Kelas Jabatan dan Tingkat Jabatan adalah sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (1) Bagi CPNS dan PNS yang mutasi masuk diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada bulan berikutnya sejak adanya Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Nominal tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada CPNS adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal pada jenjang terendah sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS.
- (3) Nominal tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada PNS mutasi masuk adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal pada jenjang terendah sampai dengan 6 (enam) bulan.

BAB V

PENGURANGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dikurangi sebesar 3% (tiga persen) per harinya, bagi PNS yang tidak masuk kerja karena sakit, izin dan cuti dan dibuktikan dengan keterangan yang sah.

Pasal 9

PNS yang terlambat masuk kerja, maka pemberian tambahan penghasilan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terlambat antara 1 (satu) menit s.d 30 (tiga puluh) menit maka persentase pengurangan tambahan penghasilan maksimal 0,5% (setengah persen) per harinya;
- b. Terlambat antara 31 (tiga puluh satu) menit s.d. 60 (enam puluh) menit maka persentase pengurangan tambahan penghasilan maksimal 1 % (satu persen) perharinya;
- c. Terlambat antara 61 (enam puluh satu) menit s.d. 90 (Sembilan puluh) menit maka persentase pengurangan tambahan penghasilan maksimal dari 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) perharinya;
- d. Terlambat sampai dengan 91 (Sembilan puluh satu) menit atau lebih maka persentase pengurangan tambahan penghasilan maksimal 1,5% (satu koma lima persen) perharinya.

Kehadiran pegawai selama jam kerja menjadi tanggung jawab atasan langsungnya.

Pasal 11

PNS yang pulang kerja sebelum waktunya, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pulang sebelum waktunya antara 1 (satu) menit s.d. 30 (tiga puluh) menit maka persentase pengurangan tambahan penghasilan maksimal 0,5% (setengah persen) per harinya;
- b. Pulang sebelum waktunya antara 31 (tiga puluh satu) menit s.d. 60 (enam puluh) menit maka persentase pengurangan tambahan penghasilan maksimal 1 % (satu persen) perharinya;
- c. Pulang sebelum waktunya antara 61 (enam puluh satu) menit s.d. 90 (Sembilan puluh) menit maka persentase pengurangan tambahan penghasilan maksimal 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) perharinya;
- d. Pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit maka persentase pengurangan tambahan maksimal 1,5% (satu koma lima persen) perharinya;

- (1) PNS yang tidak melaksanakan presensi finger print maksimal setengah jam setelah ketentuan pulang jam kerja maka persentase pengurangan dipotong 1,5% perharinya.
- (2) PNS yang mendapat tugas untuk menghadiri kegiatan/undangan Kantor resmi di luar yang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat melakukan presensi kepulangan pada finger print maka PNS tersebut hadir dan tidak dianggap mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi CPNS dan PNS Mutasi masuk.

Pasal 14

Bagi PNS yang tidak masuk tanpa keterangan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dipotong sebesar 50% (lima puluh) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima bagi PNS yang tidak masuk tanpa keterangan 1 (satu) hari ;
- b. Dipotong sebesar 75% (tujuh puluh lima) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima bagi PNS yang tidak masuk tanpa keterangan selama 2 (dua) hari.

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada bulan berikutnya sejak PNS tersebut menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa :

- a. Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun ;
- c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan selama 6 (enam) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 - c. Pembebasan dari jabatan.
- (5) Setelah menjalani hukuman disiplin berupa Pembebasan Jabatan selama 6 (enam) bulan, maka pada bulan ketujuh PNS tersebut berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan jabatan baru (staf).

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

Penghitungan besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diterima dilakukan melalui presensi finger print.

- (1) Presensi *Fingerprint* waktu masuk kerja diakui pada jam 06.30 WIB ke atas kecuali bagi PNS yang menganut pembagian jam kerja/shift dan piket malam.
- (2) Presensi *Fingerprint* waktu pulang jam kerja dibatasi maksimal setengah jam setelah ketentuan pulang jam kerja kecuali bagi PNS yang menganut pembagian jam kerja/shift dan piket malam.
- (3) Presensi Fingerprint yang diakui adalah Fingerprint yang dilaksanakan dimana PNS tersebut bertugas, kecuali bagi PNS Guru yang dipekerjakan dan pada saat pelaksanaan apel/upacara yang melibatkan semua SKPD.

- (4) Presensi manual dan penghitungan secara manual bisa diberlakukan jika fingerprint rusak atau mati.
- (5) Pengelola kepegawaian menyiapkan dan mencatat kehadiran dan kepulangan PNS secara manual jika :
 - a. Finger print rusak.
 - b. Sidik jari atau identitas lain PNS tidak terekam *dalam* mesin Finger print.
- (6) Bagi SKPD yang menggunakan presensi manual maka tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dipotong 1 % (satu persen) per harinya dari tambahan penghasilan PNS yang seharusnya diterima sesuai dengan jabatannya.
- (7) Pemeliharaan dan operasionalisasi *finger print* menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dihitung secara kumulatif dalam satu bulan dan dibayarkan maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Pembayaran tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dianggarkan dalam DPA SKPD masing-masing.

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) SPP-LS Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk penerbitan SPM-LS dilengkapai dengan :
 - a. Daftar tanda terima tambahan penghasilan ;
 - b. Daftar hadir kerja berdasar Finger print/presensi manual;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21.

(3) Format persyaratan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Pembayaran tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah dikurangi pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS golongan I dan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);
- c. PNS golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 22

PNS yang mengalami mutasi baik karena diangkat atau dipindahkan atau diberhentikan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional umum atau jabatan fungsional tertentu, maka pemberian tambahan penghasilan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) setelah tanggal 15, maka pada bulan tersebut pegawai mendapatkan TPP berdasarkan jabatan lama dan dibayarkan melalui SKPD lama.
- b. Jika Surat Perintah melaksanakan tugas sebelum tanggal 15, maka pada bulan tersebut pegawai mendapat TPP berdasarkan jabatan baru dan dibayarkan melalui SKPD baru.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

- Inspektorat dan BKD melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hasil monitoring, pengendalian dan pengawasan tersebut dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Bagi PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum PNS dijatuhi sanksi hukuman disiplin, maka PNS tersebut wajib diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) BKD dan Inspektorat Daerah berwenang melakukan pemeriksaan setelah menerima laporan secara tertulis dari Kepala SKPD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka PNS yang mendapat sanksi hukuman disiplin tetap meneruskan sanksi hukumannya sampai selesai dan kepadanya berhak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan terhitung mulai bulan Januari 2016.
- (2) Dengan berlakunya ketentuan ini maka Honorarium/ lembur/tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan nama apapun akan dibatasi dan diberikan secara selektif.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota

Blitar Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

> Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 2 Juli 2015 WALIKOTA BLITAR,

> > Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar pada tanggal 2 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>Juari</u> Pembina Tingkat I NIP. 19651204 198603 1 006